	UNIVERSITAS LABUHANBATU **Jalan SM Raja No. 126 A Aek Tapa Rantauprapat** **Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu-Sumatera Utara** **Telepon/Fax (0624) 21901**		
	Formulir KONTRAK PERKULIAHAN		
	Fakultas ……	Prodi ……	
Mata Kuliah ……	Nomor/Revisi :…..	Halaman : …..	Tanggal Terbit
	Dosen Pengampu : ……		

Nama Mata Kuliah	: **Hukum Acara Pidana**
Kode Mata Kuliah	: PHUM 64201
Bobot SKS	: 3
Semester	: IV (Empat)
Hari Pertemuan	: Rabu, Pukul 14.00 s/d 15.30 Wib
Tempat Pertemuan	: Ruang Kls Fakultas Hukum
Koordinator MK	: **Risdalina,SH.MH**

1. Tujuan dan Manfaat Mata Kuliah

Tujuan Mata Kuliah :

1. Dengan Lahirnya UU No.8 tahun 1981 tentang KUHAP mahasiswa mengetahui tentang perlindungan terhadap hak Tersangka , Terdakwa sebagai bentuk perlindungan HAM.
2. Melindungi kepentingan Hukum dan Pemerintah
3. Mencapai konsistensi sikap dan tindakan Penegak Hukum yang jujur dan benar
4. Melaksanakan Hukum Acara Pidana berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
   Dengan demikian Tujuan Hukum Acara Pidana adalah
   1. Mencari dan menemukan kebenaran
   2. Pemberian Putusan Oleh Hakim
   3. Pelaksanaan Putusan

Manfaat Mata Kuliah :

Setelah mempelajari Mata Kuliah Hukum Acara Pidana mahasiswa mengetahui hak-hak warga Negara yang terlibat pelanggaran hukum, terutama dalam proses perkara pidana sejak dari mulai tingkat pemeriksaan di Penyidikan, Tuntutan sehingga proses persidangan maupun Upaya Hukum, sehingga proses penegakan hukum disetiap tingkatan dapat secara objektif dimana berdasarkan pembuktian dipersidangan apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak sampai dengan putusan Hakim yang telah ingkrach van Gewijde atau Putusan yang telah berkekuatan hukum teap. Sehingga nantinya putusan hakim minimal mendekati kebenaran.

2. Deskripsi Mata Kuliah (isi sesuai mata kuliah diampu)

Mata Kuliah Hukum Acara Pidana membahas tentang bagaimana sejarah lahirnya Hukum Acara Pidana, Asas Hukum Acara Pidana, Proses tahap Pendahuluan (Penyelidikan, Penyidikan, Penyidik, BAP Pemeriksaan dan pelimpahan Berkas Perkara), selanjutnya tahapan Penuntutan (Prapenuntutan, Surat Dakwaan , Surat Tuntutan/ Requisatoir), Prosedur tahapan beracara di Pengadilan berdasarkan KUHAP dalam perkara pidana dimulai dengan pemeriksaan Identitas,

Terdakwa, surat Kuasa, Penasehat Hukum, Pembacaan Surat Dakwaan, Eksepsi, Putusan Sela, Pembuktian dan Alat Bukti, Tuntutan/Requisatoir, Pembelaan/pleidoi , Putusan Hakim dan Upaya Hukum.

3. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Setelah mempelajari Mata Kuliah Hukum Acara Pidana Mahasiswa memiliki integritas dan etika profesi hukum , sehingga mampu berfikir secara kritis , logis, sistimatis daan mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan serta mampu memberikan saran dan penyelesaian masalah hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 maupun peraturan perundang-Undangan.

Setelah selesai perkuliahan mahasiswa mampu menerangkan proses penyidikan, penyelidikan BAP pemeriksaan, pelimpahan berkas perkara, Prapenuntutan, Surat Dakwaan, Proses acara persidangan perkara pidana, saksi, pembuktian, Tersangka, Terdakwa, terpidana, Requisatooir, Pledoi, Putusan hakim dan Upaya Hukum, selanjutnya :

1. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Hukum Acara Pidana
2. Mahasiswa mampu menerangkan tentang Sejarah Hukum Acara Pidana, Fungsi dan Tujuan Hukum Acara Pidana
3. Mahasiswa mampu menjelaskan proses awal tahapan pemeriksaan Pendahuluan (Penyidikan , penangkapan, penggeledahan, penyitaan)
4. Mahasiswa mampu menjelaskan hak-hak tersangkadan terdakwa berdasarkan KUHAP
5. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Proses Penuntutan (Surat Dakwaan, Requisatoir, Pleidoi dan proses persidangan)
6. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Putusan, macam-macam putusan

4. Strategi Pembelajaran (metode cara proses pembelajaran)

1. Mahasiswa Mendengarka Ceramah
2. Diskusi dan Tanya Jawab
3. Pembelajaran berbasis studi Kasus

5. Materi Pokok

Mata Kuliah Hukum Acara Pidana membahas tentang bagaimana sejarah lahirnya Hukum Acara Pidana, Asas Hukum Acara Pidana, Proses tahap Pendahuluan (Penyelidikan, Penyidikan, Penyidik, BAP Pemeriksaan dan pelimpahan Berkas Perkara), selanjutnya tahapan Penuntutan (Prapenuntutan, Surat Dakwaan , Surat Tuntutan/ Requisatoir), Prosedur tahapan beracara di Pengadilan berdasarkan KUHAP dalam perkara pidana dimulai dengan pemeriksaan Identitas, Terdakwa, surat Kuasa, Penasehat Hukum, Pembacaan Surat Dakwaan, Eksepsi, Putusan Sela, Pembuktian dan Alat Bukti, Tuntutan/Requisatoir, Pembelaan/pleidoi , Putusan Hakim dan Upaya Hukum.

6. Bahan Bacaan

1. Andi Hamzah, 2012, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta
2. R. Soesilo. 1982. Hukum Acara Pidana. Politeia, Bogor.
3. Adami Chazawi, 2016,Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana,Media Nusa creative, Malang.
4. . Badriah Khaled, 2014. Panduan Hukum Acara Pidana, Pustaka Yudisia, Yogyakarta
5. Lilik Mulyadi. 2002. Hukum Acara Pidana. Citra Aditya Bakti, Bandung.
6. . A.Soetomo. 1990. Hkm Acara Pidana Dlm Praktek. Pustaka Kartini.
7. .Andi Hamzah. 1994. Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan Teori & Praktek. Rineka Cipta.
8. . Zulkarnain, 2013, Pratik Peradilan Pidana, Stara Prees, Malang
9. Margono,2019, Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim, Sinar Grafika, Jakarta
10. Monang Siahaan, Falsafah dan Filosofi Hk,Acr Pidana, 2017, Grasindo, Jkt
11. M. Haryanto, 2017, Tuntutan Bebas Dalam Perkara Pidana, Gentha
12. Martiman Prpdjo Hamidjoyo,2010, Sistim Pembuktian dan Alat Bukti, Ghalia Indonesia
13. . Jeremias, Lemek, Tututan praktis membuat Pleidoi, 2008, New Merah Putih, Jakarta

7. Tugas

1. Reviw Book
2. Presentasi
3. Artikel berbasis jurnal

8. Kriteria dan Standar Penilaian

No	Deskripsi Tagihan Tugas (disesuaikan)	Tugas	Kriteria Penilaian
1	Presensi (20%)	Makalah	Tes membuat Surat Dakwaan
2	Tugas (20%)	Review Book	Tes Mecari Buku Refrensi mata Kuliah
3	Ujian Tengah Semester (30%)	Book Chapter	Menulis Buku nerkaitan dengan Mata Kuliah
4	Ujian Akhir Semester (30%) (*Outcome*/ luaran perkuliahan)	Artikel	Hasil tugas akhir . kelompok tentang evaluasi, kesimpulan dari studi kasus Makalah

9. Tata Tertib Siswa dan Dosen

Hak Dan Kewajiban Dosen

Hak Mahasiswa dan Kewajiban

1. Mahasiswa Klinis Hukum berhak mendapat fasilitas dan kelancaran proses kegiatan Peradilan Semu/ Klinis Hukum
2. Wajib mengikuti proses klinis hukum, sebagaimana yang telah ditetapkan
3. Mendapat kesempatan yang sama dalam proses klinis hukum
4. Mahasiswa berhak mendapat hasil penilaian dari simulasi/praktek Peradilan Semu

Mahasiswa memiliki kewajiban :

a. Mentaati semua kode etik Klinis Hukum
b. Mengikuti SOP pelaksanaan klinis hukum Perdata dan Pidana
c. Menjunjung nama baik almamater dan mentaati tata tertib yang berlaku.
d. Selama mengikuti klinis Hukum berpakaian rapi dan bersikap sopan
e. Selama mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri dan Agama HP dislient.
f. Mahasiswa wajib membayar uang Kuliah berjalan dan Uang Praktek.

Dosen memiliki Hak dan Kewajiban

1. Dosen berhak menegur mahasiswa jika kurang sopan atau tidak berpakaian rapi
2. Dosen berhak mengeluarkan mahasiswa dari ruang praktek jika tidak taat dan patuh terhadap peraturan.
3. Dosen berhak mendapat honorium selama mengantar dan menjeput mahasiswa mengikuti persidangan lapangan di Pengadilan Negeri
4. Dosen berkewajiban membimbing sesuai dengan mata kuliah diampu sekaligus memberi arahan untuk persiapan simulasi dan praktek Peradilan Semu di Laboratorium Klinis Hukum Fakultas Hukum.
5. Dosen berkewajiban mengeluarkan hasil penilaian mahasiswa melaksanakan simulasi/ Praktek Klinis Hukum.

10. Jadwal Kuliah (Course Outline)

No.	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
1	Kontrak Perkuliahan dan Pengenalan materi Perkuiahan	I	Risdalina,SH.MH
2	Sejarah Lahirnya UU No.8 tahun 1981 dan Asas-Asas KUHAP	II	Risdalina,SH.MH
3	Penyelidikan, Penyidikan, Penyidik,BAP	III	Risdalina,SH.MH

No.	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
	Pemeriksaan, Pelimpahan Berkas Perkara		
4	Pengertian Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Prapenuntutan	IV	Risdalina,SH.MH
5	Surat Kuasa, Bantuan Hukum Menurut KUHAP	V	Risdalina,SH.MH
6	Penangkapan, Penahanan, Penyitaan	VI	Risdalina,SH.MH
7	Pengertian Surat Dakwaan, Srt Tuntutan	VII	Risdalina,SH.MH
8	Para Pihak di persidangan perkara Pidana	VIII	Risdalina,SH.MH
9	Pembuktian dan Alat Bukti, Saksi A de Charge, Saksi Verbalisan, Saksi Mahkota	IX	Risdalina,SH.MH
10	Pemeriksaan perkara Pidana di Pengadilan dan Proses Persidangan	X	Risdalina,SH.MH
11	Eksepsi, Replik, Duplik	XI	Risdalina,SH.MH
12	Pembelaan/ Pleidoi	XII	Risdalina,SH.MH
13	Putusan, Macam-macam Putusan	XIII	Risdalina,SH.MH
14	Upaya Hukum	XIV	Risdalina,SH.MH

11. Lain-lain

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan. Apabila ada perubahan isi kontrak perkuliahan, akan ada pemberitahuan terlebih dahulu.

Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan, mulai dari disampaikan kesepakatan ini.

Pihak I

Dosen Pengampu,

(Risdalina,SH.MH)
NIDN. 0106066401

Pihak II
a.n. Mahasiswa

(Ananda Syabila Yasmin)
NPM.2202100008

<table>
<tr><td rowspan="4"></td><td colspan="2">UNIVERSITAS LABUHANBATU
Jalan SM Raja No. 126 A Aek Tapa Rantauprapat
Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu-Sumatera Utara
Telepon/Fax (0624) 21901</td><td rowspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">Formulir
KONTRAK PERKULIAHAN</td></tr>
<tr><td>Fakultas
……</td><td>Prodi
……</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Mata Kuliah
……</td><td>Nomor/Revisi :…..</td><td>Halaman : …..</td><td>Tanggal Terbit</td></tr>
<tr><td colspan="2">Dosen Pengampu : ……</td><td></td></tr>
</table>
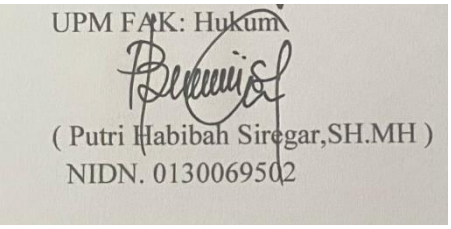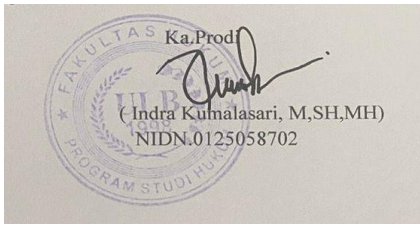
Mengetahui